

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Alokasi Tunjangan Kinerja Membengkak

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.02

Edisi : Kamis, 10 Januari 2019

Alokasi Tunjangan Kinerja Membengkak

SOREANG, (PR).-

Alokasi anggaran untuk tunjangan kinerja dalam APBD Kabupaten Bandung tahun 2019 membengkak hampir tiga kali lipat menjadi Rp 931 miliar. DPRD Kabupaten Bandung menilai ada kesalahan dalam penghitungan besaran tunjangan kinerja apalagi perhitungannya belum ada naskah akademik dan tak memperhitungkan indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (ITKDP).

"Sebelumnya, alokasi anggaran yang sudah disetujui DPRD untuk tunjangan kinerja adalah Rp 368 miliar untuk delapan bulan dari Januari-Agustus 2019," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Yanto Setianto, Rabu (9/1/2019).

Hanya, ketika turun catatan dari pemprov mengenai APBD Kabupaten Bandung yang sudah disahkan, akhirnya dibahas lagi. "Saat pembahasan menjelang akhir tahun 2018 memang sangat alot sebab DPRD menilai ada beberapa yang janggal," katanya.

Dia menuturkan, rujukan tunjangan kinerja adalah Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/2011 mengenai Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja PNS. "Pada aturan itu disebutkan tunjangan kinerja bisa diberikan bila PNS bekerja melebihi jam kerja, tempat kerjanya berisiko, tempat kerja terpencil, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Pemkab mengambil acuan pertimbangan objektif lainnya sebab lima pertimbangan lainnya tak bisa masuk dengan kondisi Pemkab Bandung," katanya.

Karena pembahasan di akhir tahun dan harus segera selesai, akhirnya DPRD menyepakati perubahan anggaran tunjangan kinerja menjadi Rp 931 miliar. "Padahal, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung hanya Rp 900 miliar sehingga tunjangan kinerja malah lebih besar. Ini menjadi tantangan bagi para PNS agar PAD tahun 2019 harus tembus Rp 1 triliun," katanya.

Yanto juga menyinggung belum adanya naskah akademik sebagai kajian terhadap tunjangan kinerja, padahal saat pembahasan tunjangan penghasilan PNS (TPP) beberapa tahun lalu disertakan kajian akademik. "Belum lagi dalam perhitungan tunjangan kinerja tidak menyertakan ITKDP sebagai faktor pengali. Seperti di DKI Jakarta jumlah ITKDP mencapai 0,9 dan Pemprov Jabar sekitar 0,8 sehingga besaran tunjangan takkan sampai 100%," katanya.

Tanpa ITKDP dalam rumus perhitungan tunjangan, kata Yanto, tunjangan yang diterima para PNS bisa 100 persen bahkan lebih. "Seperti tunjangan kinerja sekda sebesar Rp 35 juta/bulan, eselon II Rp 29 juta/bulan, dan staf ahli Rp 25 juta/bulan. Memang dengan adanya tunjangan kinerja membuat TPP dan honorarium kepanitiaan menjadi tidak ada, tetapi perhitungannya harus benar," katanya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar menyatakan, rumus penentuan tunjangan kinerja lebih berpihak kepada jabatan daripada beban kerja. "Akhirnya para pejabat otomatis memperoleh tunjangan yang lebih besar daripada yang jabatannya lebih rendah apalagi tak ada jabatan sama sekali. Padahal bisa jadi beban kerja nonpejabat lebih besar," ucapnya. **(Sarnapi)*****